



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, maka perlu menetapkan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis dalam Dinas/Badan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- e. Badan Keuangan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

86 /

- g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pendidikan;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Kesehatan;
- o. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pertanian;
- r. Dinas Perikanan
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- t. Dinas Perpustakaan;
- u. Dinas Ketahanan Pangan;
- v. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- w. Dinas Perhubungan;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- aa. Kecamatan;
- bb. Kelurahan.

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.


Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara dalam instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:



1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - a) sub bagian politik dan pemerintahan umum;
 - b) sub bagian bina administrasi kewilayahan;
 - c) sub bagian otonomi daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) sub bagian keagamaan;
 - b) sub bagian pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - c) sub bagian kesehatan, sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana (P2KB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A), dan penanganan narkoba.
 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) sub bagian perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum;
 - c) sub bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) sub bagian perekonomian;
 - b) sub bagian koordinasi penanaman modal, perizinan dan BUMD;
 - c) sub bagian sumber daya alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) sub bagian bina program;
 - b) sub bagian monev pembangunan;
 - c) sub bagian infrastruktur.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) sub bagian perencanaan pengadaan dan LPSE;
 - b) sub bagian pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c) sub bagian pembinaan kompetensi dan pengarsipan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
 - b) sub bagian administrasi keuangan;
 - c) sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
 - a) sub bagian kelembagaan dan anjab;
 - b) sub bagian pengembangan kinerja;
 - c) sub bagian ketatalaksanaan.
 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - a) sub bagian humas;
 - b) sub bagian protokol;
 - c) sub bagian tata usaha pimpinan.
- e. Jabatan Fungsional;
- f. Staf Ahli.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

96 ↙

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 9

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

1. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
 1. sub bagian persidangan;
 2. sub bagian perundang-undangan.
 - d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 1. sub bagian humas;
 2. sub bagian protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam Pasal 15, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:



1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e membawahi pejabat fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan litbang;
- b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan pembangunan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. sub bidang perencanaan pembangunan bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;

8
K

2. sub bidang perencanaan pembangunan bidang pariwisata, penanaman modal dan keuangan;
 3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan kemaritiman.
 - d. Bidang Sosial, Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 1. sub bidang perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan politik;
 2. sub bidang perencanaan pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya;
 3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 1. sub bidang perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. sub bidang perencanaan pembangunan bidang perhubungan, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan kecamatan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. sub bidang pendataan dan penelitian;
 2. sub bidang pengembangan dan inovasi teknologi;
 3. sub bidang kerjasama pembangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Keuangan Daerah

Pasal 22

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan pelaksana Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. subbagian keuangan;
 - 3. subbagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
 - 1. sub bidang pembukuan;
 - 2. sub bidang pelaporan.
 - d. Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya, membawahi:
 - 1. sub bidang perencanaan, pendataan, penetapan dan monev;
 - 2. sub bidang pelayanan, penagihan dan keberatan pajak.
 - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi:
 - 1. sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - 2. sub bidang pengolahan data, informasi dan penagihan PBB-BPHTB.
 - f. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. sub bidang anggaran;
 - 2. sub bidang perbandaharaan.
 - g. Bidang Aset, membawahi:
 - 1. sub bidang pengadaan;
 - 2. sub bidang pemanfaatan dan pengendalian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan pelaksana Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Diklat;

86 /

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis pengembangan di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang Mutasi, Kependidikan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi:
 1. sub bidang mutasi, kependidikan, pengembangan karier dan promosi;
 2. sub bidang pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN;
 3. sub bidang data dan informasi.
 - d. Bidang Pengembangan Aparatur, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, membawahi:
 1. sub bidang diklat, sertifikasi dan pengembangan kompetensi;
 2. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur ;
 3. sub bidang disiplin dan penghargaan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAUR
Jl. ...
Kaur, ...
2017



Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Pasal 30

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2). Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pemadaman Kebakaran.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan.

Pasal 33

- (1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 1. seksi kewaspadaan dini;
 2. seksi bimbingan penyuluhan dan peningkatan sumber daya manusia.

[Handwritten signature]

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. seksi operasi dan kerjasama;
 - 2. seksi perlindungan masyarakat.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - 1. seksi penegakan dan pengawasan;
 - 2. seksi hubungan antar lembaga.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - 1. seksi pencegahan, operasi dan penyelamatan;
 - 2. seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.
 - g. Unit Pelaksana teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial

Pasal 34

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.


Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian keuangan;
 - 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - 2. seksi jaminan sosial keluarga.



- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - 2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, membawahi:
 - 1. seksi pemberdayaan sosial;
 - 2. seksi kelembagaan sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) *Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial* sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 38

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.


Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian keuangan;
 - 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1. seksi inventarisasi, RPPLH, KLHS dan kajian dampak lingkungan;
 - 2. seksi pemeliharaan lingkungan hidup.



- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
 - 1. seksi pengurangan dan penanganan sampah;
 - 2. seksi limbah B3;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. seksi pemantauan dan pencemaran lingkungan;
 - 2. seksi kerusakan lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan pengkakan hukum;
 - 2. seksi peningkatan kapasitas lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 42

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kaur.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- g. pelaksanaan pelayanan KB;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian keuangan;
 - 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
 - 1. seksi advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - 2. seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - 1. seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - 2. seksi keluarga sejahtera dan pembinaan ketahanan keluarga.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - 1. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - 2. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
 - 1. seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - 2. seksi perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Handwritten signature or initials.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pendidikan

Pasal 46

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 1. seksi kurikulum dan peserta didik;
 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. seksi kurikulum dan peserta didik;
 2. seksi kelembagaan dan sarana dan prasarana;
 3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. seksi cagar budaya dan permuseuman;
 2. seksi sejarah, tradisi dan kesenian;
 3. seksi tenaga kebudayaan.

Handwritten signature

- f. Satuan Pendidikan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pasal 50

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.



Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional atau penunjang di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, membawahi:
 - 1. seksi objek dan daya tarik wisata;
 - 2. seksi sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - a. seksi promosi dan analisa pasar wisata;
 - b. seksi ekonomi kreatif.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1. seksi pemuda;
 - 2. seksi olahraga.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 54

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1. seksi perencanaan teknik sumber daya air;
 - 2. seksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
 - 3. seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1. seksi perencanaan teknik dan evaluasi;
 - 2. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 - 3. seksi proservasi jalan dan jembatan.

KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. ...
Telp. ...

[Handwritten signature]

- e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. seksi perencanaan teknik dan pengendalian;
 - 2. seksi pelaksanaan PLP dan air minum;
 - 3. seksi pelaksanaan penataan bangunan gedung dan permukiman.
 - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
 - 1. seksi pengaturan dan pemberdayaan;
 - 2. seksi pengawasan.
 - g. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 - 1. seksi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang;
 - 2. seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Kesehatan

Pasal 58

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang kesehatan;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.



- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - 2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - 1. seksi surveilans dan imunisasi;
 - 2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - 3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1. seksi pelayanan kesehatan;
 - 2. seksi kefarmasian, alkes dan PKRT;
 - 3. seksi sumber daya manusia kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Pasal 62

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
- (2) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:
 1. seksi pengelolaan komunikasi publik;
 2. seksi pengelolaan informasi publik;
 3. seksi hubungan media, teknologi informasi dan komunikasi.
 - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi:
 1. seksi infrastruktur, keamanan informasi dan teknologi;
 2. seksi pengembangan aplikasi;
 3. seksi tata kelola e-government.
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
 1. seksi statistik;
 2. seksi tata kelola dan pengamanan persandian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang administrasi

Handwritten signature or initials

- kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 69

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1. seksi fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;
 - 2. seksi bina aparatur pendaftaran penduduk.
 - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. seksi fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil;
 - 2. seksi bina aparatur pencatatan sipil.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - 1. seksi pengelolaan dan penyajian data;
 - 2. seksi inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Pertanian

Pasal 70

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pertanian;
- d. pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional

Handwritten signature/initials

- dan penunjang di bidang pertanian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
- b. Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
 - 1. seksi lahan dan irigasi;
 - 2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - 3. seksi pembiayaan dan investasi.
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 1. seksi produksi;
 - 2. seksi perbenihan dan perlindungan;
 - 3. seksi pengolahan dan pemasaran.
 - f. Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1. seksi perbibitan dan produksi;
 - 2. seksi kesehatan hewan;
 - 3. seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.
 - g. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. seksi produksi;
 - 2. seksi perbenihan dan perlindungan;
 - 3. seksi pengolahan dan pemasaran.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - 1. seksi kelembagaan;
 - 2. seksi ketenagaan;
 - 3. seksi metode dan informasi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas

Dinas Perikanan

Pasal 74

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.

[Faint official stamp and handwritten signature]

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang perikanan;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 77


- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya, membawahi:
 1. seksi pendidikan, pelatihan dan pendampingan usaha perikanan;
 2. seksi kemitraan, akses iptek dan informasi;
 3. seksi pembinaan kelembagaan masyarakat perikanan.
 - d. Bidang Perizinan Usaha, Investasi dan Pengelolaan TPI membawahi:
 1. seksi perizinan usaha perikanan;
 2. seksi pengembangan usaha perikanan;
 3. seksi pengelolaan TPI.
 - e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi:
 1. seksi kawasan dan data;
 2. seksi lingkungan hidup, pakan dan obat ikan;
 3. seksi perbenihan dan pembesaran/produksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 78

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 79

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 81

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi:
 1. seksi administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa/kelurahan;
 2. seksi pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kerjasama desa/kelurahan.
 - d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
 1. seksi fasilitasi pembangunan desa;
 2. seksi pemberdayaan dan kemasyarakatan desa.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan, membawahi:
 1. seksi pembangunan kawasan perdesaan;
 2. seksi pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua puluh

Dinas Perpustakaan

Pasal 82

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Dinas Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 85

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan, Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Kearsipan, membawahi:
 1. seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
 2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan dan pelestarian bahan perpustakaan;
 3. seksi kearsipan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi:
 1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
 3. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh satu

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 86

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pangan.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pangan;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 89

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 1. seksi ketersediaan dan sumber daya pangan;
 2. seksi kerawanan pangan.
 - e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
 1. seksi distribusi dan harga pangan;
 2. seksi cadangan pangan.
 - f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. seksi konsumsi dan penganeekaragaman pangan;
 2. seksi keamanan pangan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh dua

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 90

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, dan Perdagangan.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, UKM, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang koperasi, UKM perindustrian dan perdagangan;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kaur, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi:
 1. seksi pembinaan kelembagaan;
 2. seksi pemberdayaan usaha mikro;
 3. seksi pemberdayaan koperasi.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. seksi pengembangan industri;
 2. seksi pembinaan industri kecil dan menengah;
 3. seksi pengembangan sarana prasarana industri.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi:

- e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. seksi pengadaan dan penyaluran;
 - 2. seksi standarisasi dan perlindungan konsumen,
 - 3. seksi pengembangan sarana prasarana perdagangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tiga

Dinas Perhubungan

Pasal 94

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang perhubungan;
- d. pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 97

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Angkutan, membawahi:
 - 1. seksi angkutan darat dan laut;
 - 2. seksi parkir dan terminal.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - 1. seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
 - 2. seksi keselamatan dan pengendalian operasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh empat

**Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu**

Pasal 98

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 1. seksi perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal;
 2. seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 1. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II.
 - e. Bidang Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan, membawahi:
 1. seksi pengaduan, informasi layanan, kebijakan dan advokasi;

2. seksi pelaporan dan inovasi layanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh lima

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 102

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 105

- 1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi:
 1. seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi;
 2. seksi penyediaan dan pembiayaan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi:
 1. seksi kawasan permukiman;
 2. seksi pertanahan.

Handwritten signature or initials.

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua puluh enam
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 106

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 109

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1. seksi penempatan perluasan kerja;
 - 2. seksi hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan;
 - 3. seksi kesejahteraan pekerja dan jamsostek.
 - d. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - 1. seksi pembinaan penyiapan pemukiman transmigrasi;
 - 2. seksi penempatan transmigrasi;

Handwritten signature and initials

3. seksi pembinaan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi (P2MKT).
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tujuh

Kecamatan

Pasal 110

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 111

Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 112

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum;

Handwritten initials

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh delapan

Kelurahan

Pasal 113

- (1) Kelurahan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 114

Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kelurahan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - c. Lurah;
 - d. Sekretariat;
 - e. Seksi Pemerintahan;
 - f. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - g. Seksi Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 116

- (1) Pada Dinas/Badan Daerah dapat di bentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (2) UPT Dinas/Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok Dinas/Badan.
- 8 A

Pasal 117

Pengaturan mengenai UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 118

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan dan Kepala Dinas merupakan Jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Badan dan Dinas serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 120

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

KEPEMERINTAHAN KABUPATEN BOJONEgara
DINAS KEPEGAWAIAN DAN TENAGA KERJA
18/1

- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

**Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 23 Desember 2016**


✓ BUPATI KAUR,



✓ GUSRIL PAUSI



**Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**




**NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR 466

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TANGGAL 03 DESEMBER 2016



BUPATI KAUR, 
 GUSRIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 65 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016




BUPATI KAUR, 7

GUSRIIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016




KEPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
JELAN DIPONEGORO NO. 1
KOTA PALEMBANG

✓ BUPATI KAUR,
GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG


LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 Tahun 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016




BUPATI KAUR, ↑
 GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016




 ✓ BUPATI KAUR, ↑
 GUSNIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAU
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016



BUPATI KAU, 
GUSRI PAUSI 

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP & DAMKAR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 65 Tahun 2016
 TANGGAL 23 Desember 2016




[Handwritten signature]

BUPATI KAUR,
[Signature]
 GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016




Handwritten signature

Handwritten signature BUPATI KAUR,
Handwritten signature GUSNIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP


LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016



BUPATI KAUR,
 F. GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 60 Tahun 2016
 TANGGAL 23 Desember 2016




SA

BUPATI KAUR,
 GUSEL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016




SA

✓ BUPATI KAUR, ✓
✓ GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016



✓ BUPATI KAUR, ✓


✓ GUSIL PAUSI ✓

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016



Handwritten signature

BUPATI KAUR, *[Signature]*
 GUSRI PAUSI




8 /

✓ BUPATI KAUR, ✓

GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016



BUPATI KAUR,
GUSNIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN


LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 03 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016



✓ BUPATI KAUR,
 ✓ GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 63 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016






BUPATI KAUR, A

GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016



✓ BUPATI KAUR, 
✓ GUSRI PAUSI 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 65 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016




[Handwritten signature]

BUPATI KAUR,
 GUSNIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN


LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 60 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016



[Handwritten signature]
BUPATI KAUR,
[Handwritten signature]
GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016



✓ BUPATI KAUR, ✓
 ✓ GUSNIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 63 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016




BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP


LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TANGGAL 23 DESEMBER 2016



BUPATI KAUR,
 F. GUSRI PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016




SA

BUPATI KAUR,
GUSEL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2015



BUPATI KAUR,
F. GUSKIL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016



✓ BUPATI KAUR, ✓
GUSNEL PAUSI

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016
TANGGAL 23 DESEMBER 2016

